

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat pedesaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat adalah koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki prinsip gotong royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Organisasi koperasi yang diperlukan masyarakat adalah koperasi yang jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud (Badaruddin dkk, 2005). Suatu bentuk bukti kebaikan koperasi terhadap masyarakat kecil yaitu adanya tuntutan keadilan tentang kemakmuran sosial atau kemakmuran bersama seluruh anggota. Koperasi merupakan pencerminan cita-cita agar kedaulatan rakyat melandasi bidang kehidupan ekonomi.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya, bukan untuk mencari profit. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat ini mengandung esensi demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran rakyat merupakan hal pokok yang diutamakan, produksi dalam organisasi dilakukan oleh semua anggota dan kepemilikannya oleh anggota sehingga dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan koperasi. Oleh karena itu dirasakan perekonomian yang cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata

perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau "penyangga utama" atau "tulang punggung" perekonomian. Dengan demikian koperasi diharapkan mampu memberikan sumbangan yang dominan dan memegang sektor-sektor yang strategis dalam perekonomian nasional. Dan mampu mengatasi berbagai persoalan perekonomian Indonesia seperti pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan (Ima Suwandi, 1985:187). Oleh karena itu kesadaran akan tujuan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan. Berbagai peraturan pemerintah tentang perkoperasian diperlukan untuk mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi.

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena:

- Koperasi mendidik sikap *self-helping*.
- Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
- Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
- Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Pembangunan koperasi di Indonesia sebagai wadah ekonomi rakyat diharapkan dapat turut serta dalam mengurangi berbagai ketimpangan ekonomi, melaksanakan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan yang menyeluruh, menghapus ketergantungan ekonomi kelompok miskin dan menghapus kemiskinan. Koperasi mempunyai keunggulan untuk melaksanakannya dengan adanya partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi dengan meminimalisir pola hubungan atas-bawah dalam struktur organisasinya.

Pemerataan yang diharapkan bukanlah suatu jenis pemerataan yang hanya mengambil dari satu golongan untuk kemudian didistribusikan kepada golongan masyarakat yang lainnya. Namun lebih pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, pemerataan informasi skala ekonomi yang dapat tercipta apabila seseorang menjadi anggota koperasi (M. Amin Aziz, 1987:76). Dimana selain menjadi pengguna jasa otomatis menjadi pemilik koperasi.

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain terlihat dengan pemerataan pendapatan dimasyarakat melalui pertumbuhan koperasi - koperasi yang sehat dan dinamis. Koperasi juga merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan perekonomiannya. Salah satunya adalah koperasi kredit atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Credit Union".

Menurut BK31 (1997:7) Koperasi Kredit adalah "Sekumpulan orang dalam satu ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabung uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara mereka dengan bunga

yang layak dan ringan serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan anggotanya”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi kredit adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya dengan tujuan yang sama untuk menyimpan uang sebagai modal mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan kepada sesama anggotanya dengan bunga yang layak serta dengan tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau kebutuhan anggotanya.

Credit Union bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi perlu melakukan akumulasi modal dari para anggotanya melalui simpanan yang diberikan oleh mereka dalam hal ini simpanan wajib, pokok dan sukarela sehingga dari uang simpanan itulah koperasi kemudian mampu menyalurkan kredit kepada para anggotanya.

Secara nasional Credit Union (CU) di Indonesia kini bukan lagi sekedar lembaga keuangan, tetapi sudah menjadi gerakan ekonomi karena besar dan luasnya dampak yang dihasilkannya. Berdasarkan data dari Induk Koperasi Kredit jumlah anggota secara keseluruhan dari tahun 1970 sampai 2011 mengalami peningkatan yaitu tahun 1970 sebanyak 733 anggota dan pada tahun 2011 sebanyak 1.808.329 anggota dengan total jumlah kekayaan sampai tahun 2011 sebesar Rp12,823 triliun. Saat ini Induk Koperasi Kredit (Inkopdit memiliki jaringan 30 Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit)/ Pra Puskopdit/ BK3D yang tersebar di beberapa Provinsi di seluruh Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Gerakan Koperasi Kredit Di Indonesia**  
**Tahun 1981 - 2012**

Thn	Jml. Kopdit	Jml. Anggota	Jml. Simpanan	Saldo Pinjaman	Jml. Kekayaan	Jml. D.Cadangan
1981	783	81,205	2,092,141,765	2,216,992,829	2,523,481,840	77,821,435
1982	992	104,161	3,944,555,635	3,187,923,441	3,540,685,877	106,699,546
1983	1,095	124,954	4,331,481,499	4,519,447,078	5,193,868,049	146,528,121
1984	1,234	137,518	4,913,575,640	5,294,784,303	5,933,896,347	183,732,601
1985	1,308	145,563	7,237,174,298	7,618,001,174	8,801,301,892	306,584,731
1986	1,313	152,842	9,142,135,852	10,059,269,083	11,361,049,226	471,725,346
1987	1,322	155,580	10,111,427,664	11,296,399,183	13,283,040,306	516,558,182
1988	1,395	167,000	12,654,878,414	14,204,652,242	16,609,576,875	715,512,740
1989	1,489	190,422	16,816,357,783	18,990,727,385	22,749,081,819	1,131,245,799
1990	1,493	195,487	20,528,675,976	23,533,395,204	26,527,572,671	1,235,409,435
1991	1,513	209,282	24,534,565,549	28,550,377,267	36,753,606,785	1,804,398,760
1992	1,352	196,885	28,951,319,014	31,011,224,697	45,206,561,589	2,230,048,797
1993	1,403	203,327	35,507,576,443	39,232,838,434	54,602,633,302	2,680,299,172
1994	1,521	216,799	41,524,808,251	50,668,684,840	62,955,224,398	2,930,434,622
1995	1,601	248,811	59,869,540,791	72,961,383,964	91,286,091,902	6,152,662,041
1996	1,497	255,673	70,082,177,515	84,428,153,309	107,739,646,762	6,965,190,225
1997	1,400	268,739	85,376,075,494	104,898,121,457	137,307,949,583	11,833,077,786
1998	1,265	272,923	104,436,242,538	120,535,579,723	161,165,863,939	13,733,498,744
1999	1,105	252,226	118,344,630,751	134,237,562,762	185,750,270,156	16,284,718,798
2000	1,090	256,327	169,124,477,139	189,669,827,031	242,257,907,250	15,511,283,523
2001	1,071	295,924	258,433,211,276	272,123,844,586	358,153,820,741	18,924,809,778
2002	1,095	335,838	363,897,927,570	395,721,911,487	518,072,360,146	25,782,424,662
2003	1,039	378,115	543,826,126,666	577,531,552,700	753,753,519,372	31,803,955,196
2004	1,041	479,531	940,155,275,935	957,835,316,830	1,227,422,999,969	43,831,007,290
2005	980	603,728	1,459,244,555,322	1,483,032,674,195	1,874,915,758,233	51,821,392,230
2006	967	780,533	2,330,802,666,801	2,525,892,763,120	2,844,530,127,067	74,999,548,132
2007	965	964,048	3,437,371,778,560	3,236,347,754,876	4,199,271,050,790	90,446,433,445
2008	949	1.154.208	4.848.950.772.214	4.603.335.841.326	5.754.925.784.614	126.809.876.848
2009	886	1.330.581	6.260.312.159.751	5.762.104.057.589	7.396.080.394.102	275.633.945.785
2010	829	1.529.918	8.219.764.839.796	7.247.962.146.827	8.622.311.209.254	400.501.740.567
2011	930	1.808.329	11.025.939.918.193	9.701.758.278.010	12.823.819.299.565	501.488.891.624
2012	957	1.962.250	12.555.534.975.454	11.178.016.791.957	14.537.084.628.555	59.1850.874.196

Sumber Data: Bagian Audit dan Monitoring Induk Koperasi Kredit/INKOPDIT

Credit Union merupakan lembaga keuangan yang didalamnya berkumpul orang yang saling percaya dan berwatak sosial dengan tujuan untuk kesejahteraan

bersama. CU ini sendiri didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya yang ringan.

Credit union diperuntukkan bagi setiap orang yang mau menciptakan asset dengan cara menabung dengan harapan hari esok akan lebih sejahtera. Konsep credit union sangat berbeda dengan kartu kredit, mobil kredit, rumah kredit, dan barang-barang kredit lainnya. Barang-barang tersebut dilunasi secara perlahan-lahan tanpa memiliki nilai tabungan didalamnya. Setelah lunas, selesai sudah kreditnya dan orang yang mempunyai kredit tersebut tidak punya asset atau modal. Sedangkan dalam credit union, nilai kredit tersebut justru menjadi aset dan menjadi modal yang disebut saham.

Di Kalimantan Barat, khususnya di kecamatan Tayan Hulu Desa Sosok kabupaten Sanggau sudah terdapat berbagai macam CU. Diantaranya CU Lantang Tipo, CU Kusapa, CU Semarang, dan CU Banuri. Ke-empat CU tersebut sudah memiliki banyak anggota, dimana anggota menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu koperasi.

Sebuah koperasi memerlukan peran aktif anggotanya dalam segala kegiatan koperasi untuk dapat berkembang atas kekuatan sendiri. Peran aktif tersebut dapat tercipta apabila ada perasaan memiliki sehingga secara efektif dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan Koperasi. Para anggota juga berhak dan harus mampu menjalankan pengawasan atas jalannya usaha. Berikut jumlah anggota CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu**  
**Tahun 2010 – 2014**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	3486	4.967	988	1.546
2011	4135	6.705	1.135	2.385
2012	4530	7.398	1.536	1.673
2013	5010	8.757	1.611	1.857
2014	5382	9.897	1.741	2.158

Sumber : Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah anggota di CU mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota yang meningkat setiap tahunnya juga dikarenakan masyarakat mulai mengenal lembaga keuangan selain bank yang berbentuk koperasi kredit seperti CU di Desa Sosok yang rajin dan terus menerus melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan koperasi dan produk – produk yang mereka punya. Sehingga masyarakat pun mulai mengenal dan mengetahui manfaat serta keuntungan yang akan mereka dapat setelah menjadi anggota CU

Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam usaha koperasinya diperlukan kesadaran dan penghayatan anggota terhadap koperasinya. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan perkoperasian yang standar, terprogram, dan berkelanjutan bagi anggota.

Salah satu contoh partisipasi anggota adalah, partisipasi dalam menyimpan uang atau menabung yang disebut simpanan. Dalam simpanan CU terbagi menjadi simpanan wajib dan simpanan pokok. Berikut data jumlah simpanan CU:

**Tabel 1.3**

**Jumlah Simpanan CU di Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu Tahun 2010- 2014**

**(dalam Rupiah)**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	22.263.986.034	117.239.478.150	968.395.900	724.772.000
2011	29.999.742.475	142.145.227.400	1.307.685.900	1.339.272.900
2012	39.080.211.828	160.941.640.104	1.774.305.900	1.209.765.000
2013	45.003.968.646	179.529.934.125	1.955.260.900	1.411.572.000
2014	49.511.889.646	195.491.515.575	2.162.920.900	1.643.409.000

Sumber : Data Primer, 2015

Masyarakat Sosok sudah banyak yang mengenal koperasi kredit. Selain untuk menabung, masyarakat Sosok juga dapat meminjam uang ke CU. Baik untuk keperluan pribadi, untuk membuka modal usaha ataupun untuk membeli kendaraan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah pinjaman untuk kendaraan dan modal usaha. Karena perkembangan di Desa Sosok yang cukup maju yang bisa dilihat dari semakin banyaknya orang-orang yang membuka usaha dan semakin banyak pengguna kendaraan. Berikut jumlah pinjaman untuk kendaraan dan modal usaha di Desa Sosok.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Pinjaman untuk Kendaraan CU di Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu**

**Tahun 2010- 2014 (dalam Rupiah)**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	3.673.742.150	2.455.800.000	85.816.700	630.844.921
2011	2.707.120.800	4.306.000.000	168.372.200	661.361.500
2012	2.562.787.350	2.622.600.000	168.372.200	782.743.845
2013	2.194.464.250	2.670.000.000	161.726.700	726.214.500
2014	1.799.847.700	2.298.500.000	211.184.600	745.227.850

Sumber : Data Primer, 2015

**Tabel 1.5**

**Jumlah Pinjaman untuk Modal Usaha CU di Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu  
Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	4.552.749.900	5.062.400.000	402.825.900	820.070.271
2011	6.272.224.350	4.945.300.000	785.642.150	1.545.607.250
2012	7.331.489.200	5.618.200.000	1.932.334.850	1.463.783.900
2013	6.526.864.900	5.104.500.000	2.194.129.450	1.561.393.100
2014	7.418.853.450	6.073.300.000	2.165.282.950	1.635.494.400

Sumber : Data Primer, 2015

Di setiap koperasi kredit, dimana ada pinjaman pasti juga terdapat tunggakan-tunggakan atas pengembalian pinjaman atau yang bisa disebut kredit macet. Kredit macet tersebut dapat mengakibatkan CU kekurangan dana yang bisa mempengaruhi sisa hasil usaha dan mempengaruhi kegiatan usaha CU. Berikut data kredit macet untuk pinjaman kendaraan dan modal usaha :

**Tabel 1.6**

**Jumlah Kredit Macet untuk Pinjaman Kendaraan CU di Desa Sosok Kec.  
Tayan Hulu Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	1.939.368.480	429.874.500	45.180.700	132.255.700
2011	2.016.521.350	688.890.300	50.102.900	195.539.300
2012	1.003.833.450	521.921.000	85.056.500	145.000.000
2013	1.041.423.100	438.970.200	120.705.300	123.022.700
2014	900.916.550	314.152.700	127.998.400	174.380.000

Sumber : Data Primer, 2015

**Tabel 1.7**

**Jumlah Kredit Macet untuk Pinjaman Modal Usaha CU di Desa Sosok Kec.**

**Tayan Hulu Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	2.172.116.977	1.299.830.800	162.032.300	163.528.700
2011	1.330.325.550	1.038.075.300	131.309.600	117.663.500
2012	2.973.935.150	1.352.493.500	162.948.900	156.000.000
2013	4.241.474.300	1.141.611.300	267.959.900	129.649.000
2014	3.677.011.450	1.021.284.900	539.998.400	141.948.000

Sumber : Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 1.5 dan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa masih banyak terdapat tunggakan-tunggakan kredit yang menyebabkan kredit macet untuk pinjaman kendaraan dan modal usaha. Selain itu, keaktifan partisipasi para anggota juga sangat diperlukan agar kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar. Semakin banyak transaksi-transaksi pada koperasi oleh anggota maka akan semakin meningkat pula pendapatan koperasi, sehingga modal kerja koperasi akan semakin meningkat pula. Modal kerja inilah yang perlu diperhatikan oleh para pengurus koperasi untuk mengelolanya dengan baik, sehingga modal kerja itu dapat digunakan secara ekonomis dan efektif untuk pembiayaan operasional koperasi sehari-hari.

Ada juga terdapat istilah sisa hasil usaha pada koperasi kredit. Istilah sisa hasil-usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya yaitu seperti yang disebut di dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian. Sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua,

sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi.

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Oleh karena itu anggota koperasi dituntut kesadarannya untuk aktif dalam memenuhi kewajibannya. Salah satunya membayar kredit pinjaman tepat waktu. Dengan begitu koperasi diharapkan usaha yang dilaksanakan akan mendatangkan laba usaha. Laba usaha yang diperoleh sebagian dicadangkan sebagai dana cadangan dan digunakan untuk memupuk modal sehingga usaha koperasi akan semakin meningkat.

**Tabel 1.8**

**Sisa Hasil Usaha CU di Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu**

**Tahun 2007-2014 (dalam Rupiah)**

Tahun	CU.Lantang Tipo	CU.Semarong	CU.Kusapa	CU.Banuri
2010	263.986.034	230.034.711	73.639.638	143.191.422
2011	299.742.475	140.746.338	-	100.072.411
2012	980.211.828	1.325.257.582	244.131.219	369.626.435
2013	1.003.968.525	1.083.409.504	279.504.770	414.912.055
2014	1.511.889.646	1.422.920.964	440.094.051	279.795.945

Sumber : Data Primer, 2015

Dengan semakin berkembangnya koperasi kredit di Desa Sosok Kec. Tayan Hulu sehingga dapat meningkat pula SHU dan mampu membagi SHU secara proporsional berdasarkan transaksi dan partisipasi modal, semakin besar partisipasi anggota maka semakin besar pula perolehan SHU. Semakin banyak anggota yang membayar kredit pinjaman tepat waktu, semakin bertambah pula SHU.

Dari latar belakang masalah seperti diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Credit Union di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu”. Materi ini disajikan dengan harapan kondisi koperasi khususnya dalam perolehan SHU dapat dipahami lebih jelas lagi, terutama yang berkaitan dengan jumlah anggota, jumlah pinjaman dan tingkat pengembalian yang dimiliki oleh CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah **“Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Credit Union yang beroperasi di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu:

- Bagi peneliti sangat berguna dalam penerapan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk praktek penelitian yang sebenarnya dan juga sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang srata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Bagi anggota, pengelola, pemerintah dan lembaga yang terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam upaya meningkatkan partisipasi anggota, sisa hasil usaha dan keberhasilan usaha koperasi.
- Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para ahli ekonomi, praktisi perbankan dan perkoperasian; mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang hal yang sama, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya.